



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 28 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENERIMA PENGADAAN BIBIT SAYUR-MAYUR
PROGRAM KETAHANAN PANGAN DESA TAHUN 2023
DESA JANGRANA**

- Mengingat :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan bibit sayur-mayur selama masa pandemi covid-19 yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan operasional di desa;
 - b. Bahwa dengan bertindak tegas pada keputusan ini diharapkan dapat mencapai tujuan dan tujuan program ketahanan pangan desa, serta dapat meningkatkan berkembangnya kebutuhan pangan desa;
 - c. Bahwa diri ini bersikiranya mohon pada bantuan dan bantuan di atasnya perlu di tetaskan dengan keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13);
2. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437;
3. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundian – undangan;

DESA JANGRANA or 24;
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR : 28 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENERIMA PENGADAAN BIBIT SAYUR-MAYUR
PROGRAM KETAHANAN PANGAN DESA TAHUN 2023
DESA JANGRANA**

KEPALA DESA JANGRANA

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pangan desa program peningkatan ketahanan pangan perlu menunjuk/menetapkan penerima pengadaan bibit sayur-mayur, sehingga pelaksanaan operasional dilapangan efektif dan lancar;
- b. Bahwa nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menerima program ketahanan pangan desa, serta dapat meningkatkan dan berkembangnya kebutuhan pangan desa;
- c. Bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Mengingat:

1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Tentang Penerima Pengadaan Bibit Sayur-Mayur Program Ketahanan Pangan Desa Tahun 2023
- PERTAMA** : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini selaku Penerima Pengadaan Bibit Sayur-Mayur Program Ketahanan Desa Tahun 2023 di Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan.
- KEDUA** : Kepada saudara yang menerima dan siap untuk bertanggungjawab dalam merawat dan mengembangkan bibit sayur-mayur secara berkelanjutan.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugas, bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat di terbitkannya keputusan ini akan dibebankan kepada Penerima Bibit Sayur-Mayur.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jangrana

Pada tanggal : 10 Maret 2023



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jangrana

Nomor : 28 Tahun 2023

Tanggal : 10 Maret 2023

**DAFTAR NAMA PENERIMA BIBIT SAYUR-MAYUR
PROGRAM KETAHANAN PANGAN DESA TAHUN 2023
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	PARYATUN	Kelompok Tani	
2	SUMINAH	Kelompok Tani	
3	SRI PUJIATI	Kelompok Tani	
4	SITI MUFROHAH	Kelompok Tani	
5	SOFIYATUN	Kelompok Tani	
6	KAMININGSIH	Kelompok Tani	
7	SULASTRI	Kelompok Tani	
8	TORIQUL JANAH	Kelompok Tani	
9	SITI FARIKOH	Kelompok Tani	
10	SAMSIYAH	Kelompok Tani	
11	DARSIYAH	Kelompok Tani	
12	WAHYATI	Kelompok Tani	
13	MUSLIKHATUN	Kelompok Tani	
14	RANI MULYANI	Kelompok Tani	
15	KHALIYAH	Kelompok Tani	
16	WATIYAH	Kelompok Tani	
17	SITI MUNJIYAH	PKK Desa	
18	KASIWEN	PKK Desa	
19	TARSEM	PKK Desa	
20	UMI ASRIYAH	PKK Desa	
21	UMSIYAH	PKK Desa	
22	KARYATI	Kader Desa	
23	ULI SUCIANI	Kader Desa	

24	BADRIYAH	PKK Desa
25	KOIMAH	Kader Desa
26	TITIK KAMSIHYATI	PKK Desa
27	KURNIAWATI	Kader Desa
28	ENI	Kader Desa
29	NADIROH	Kader Desa
30	FANI	Kader Desa
31	SALIMAH	Kader Desa
32	ETI RATNASARI	Kader Desa
33	WASIYAH	Kader Desa
34	ALFIANI	Kader Desa
35	DEWI ASTUTI	Kader Desa
36	MUNJIYAH	Kader Desa
37	NURI	Kader Desa
38	AMBAR K	Kader Desa
39	WIWI	Kader Desa
40	SELY ROMLAH	Kader Desa
41	KAMISAH	Kader Desa
42	MAHMUDAH	Kader Desa
43	TITI SURATI	Kader Desa

Janggrana, 10 Maret 2023

KEPALA DESA JANGGRANA

